

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan terkait analisis dari dua putusan yang dibahas oleh penulis, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil analisis terhadap pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara putusnya perkawinan akibat perselisihan, dalam Putusan Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Mba dan Putusan Nomor 1/Pdt.G/PTA.Jb, menunjukkan dalam menyelesaikan satu perkara yang sama, memiliki perbedaan dasar hukum yang diterapkan dalam pertimbangan hukum masing-masing putusan. Putusan Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Mba yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Muara Bungo, sebagai pengadilan tingkat pertama dalam menyelesaikan perkara cerai gugat akibat perselisihan terus menerus, menilai bahwa bukti dan kesaksian yang diajukan penggugat telah membuktikan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan yang berkelanjutan secara terus menerus, sejak tahun 2012. Hakim dalam pengadilan tingkat pertama memberikan validasi terhadap kesaksian yang diajukan oleh penggugat, meski kesaksian tersebut hanya didasarkan pada narasi dari penggugat tanpa adanya pengetahuan secara langsung baik yang dilihat, didengar, maupun yang dirasakan langsung oleh saksi. Berdasarkan evaluasi tersebut hakim pada pengadilan tingkat pertama menyatakan gugatan penggugat telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan J.o Pasal 19 huruf (f) PP Pelaksanaan UU Perkawinan, sehingga menjatuhkan putusan

mengabulkan gugatan perceraian akibat perselisihan terus menerus yang diajukan oleh penggugat.

Sedangkan dalam Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Jb yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi, sebagai pengadilan tingkat banding dalam menyelesaikan perkara cerai gugat akibat perselisihan terus menerus, memberikan penilaian yang berbeda, majelis hakim yang menyelesaikan perkara menyatakan tidak sependapat dengan penilaian terhadap kesaksian sebagai pendukung pembuktian yang diajukan dipengadilan tingkat pertama, dengan penilaian bahwa kesaksian harus berdasarkan pengetahuan yang dilihat, didengar atau dirasakan oleh saksi tentang peristiwa yang bersangkutan, bukan hanya dari atau cerita dari pihak lain, termasuk penggugat. Sehingga gugatan penggugat dinyatakan tidak memenuhi Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan J.o Pasal 19 huruf (f) PP Pelaksanaan UU Perkawinan. Berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim memutuskan untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Mba, dan mengadili sendiri menolak gugatan penggugat.

2. Hasil analisis faktor penyebab terjadinya disparitas putusan antara Putusan Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Mba dan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Jb, terletak pada perbedaan interpretasi hukum dan penilaian hakim terhadap kesaksian sebagai pendukung pembuktian yang diajukan. Pada pengadilan tingkat pertama, kesaksian berdasarkan cerita dan narasi dianggap telah cukup membuktikan adanya perselisihan terus menerus dan telah memenuhi syarat perceraian. Sementara pada pengadilan tingkat banding, menekankan bahwa

kesaksian harus berdasarkan pengetahuan yang dilihat, didengar atau dirasakan. Berdasarkan hal tersebut maka penyebab terjadinya disparitas putusan dapat dirumuskan dalam dua faktor yaitu faktor internal dimana faktor pribadi masing-masing hakim yang menyelesaikan perkara menjadi salah satu penyebab terjadinya disparitas putusan. Serta adanya faktor eksternal yang berasal dari ketentuan dalam UU Perkawinan itu sendiri terkait perceraian dengan alasan pertengkaran yang terus menerus, serta kejelasan pada kekuatan hukum dalam menerapkan saksi *de auditu* dalam perkara perdata khususnya perkara cerai akibat perselisihan terus menerus.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis berdasarkan hasil penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Sebagai tindak lanjut dari disparitas putusan perceraian dengan alasan pertengkaran terus menerus, sudah seharusnya diberikan standarisasi terhadap pertengkaran yang disebut sebagai pertengkaran terus menerus, dan penyelesaian perkara pada perceraian dengan alasan pertengkaran terus menerus haruslah didukung dengan bukti yang jelas dan didukung sumber hukum lain selain dari peraturan perundang-undangan, seperti dari Yurisprudensi, Hukum syara', dan hukum adat.
2. Terkait penerapan saksi *de auditu* dalam penyelesaian perkara perceraian, haruslah diberikan kejelasan kekuatan dan akibat hukum yang diberikan sebagai pendukung pembuktian, pelatihan berkelanjutan bagi hakim untuk meningkatkan konsistensi dalam penerapan hukum, serta peninjauan kembali

peraturan terkait perceraian untuk memastikan adanya kepastian dan keadilan hukum yang lebih baik.